



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2019/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARKINTO

Umur 37 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Khonghucu, Alamat Jalan Pattimura Dusun Rebo RT 003, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **BUDIANA RAHMAWATY ,SH MH dan OC. KANTNOVA KEVINAWATY,S.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, Nomor : 11/SK/BR/PH/ IX19/PKP dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 September 2019 Nomor 109 /SK.P/2019 PN Sgl;
Sebagai **Pembanding dahulu Penggugat;**

Lawan:

NURYANI

Umur 35 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Khonghucu, Alamat Jalan Pattimura Dusun Rebo RT 003, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sebagai **Terbanding dahulu Tergugat;**
Pengadilan Tinggi tersebut:

halaman1dari7 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Oktober 2018 Nomor: 17/ Pdt/2019/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Sgl, tanggal 4 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Sgl, tanggal 4 September 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 8 /Akta Banding / 2019 / PN Sgl jo Nomor 26 / PDT.G / 2019 / PN Sgl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat dahulu Terbanding pada tanggal 17 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing untuk Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 19 September 2019 Nomor 26/PDT.G/2019/PN SGL dan untuk Terbanding dahulu Tergugat tertanggal 18 September 2019 Nomor 26/PDT.G/2019/PN Sgl;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 September Nomor 26/PDT.G/2019 /PN SGL dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar pertimbangannya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding dahulu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Pembanding dahulu Penggugat, namun suatu putusan tidak boleh dijatuhkan apabila bertentangan dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan lebih-lebih dalam perkara perceraian yang akan berimbas pada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dari kalimat tersebut maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang, bahwa berbeda dengan perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang hanya dianggap sebagai kontrak Perdata, perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat sakral yaitu ikatan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar dari Gugatan Penggugat yaitu adanya suatu pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diperdamaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak bisa diperdamaikan lagi (*onheelbaar*

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

twispalt) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah pertengkaran mengenai hal-hal yang bersifat prinsip atau mendasar yang sedemikian rupa dan sudah berusaha didamaikan berkali-kali namun tetap tidak ada titik temunya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu pertengkaran yang terus menerus harus dibuktikan dengan saksi-saksi yang mengetahui secara jelas pokok yang menjadi pertengkaran antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yaitu BUN MIE LOEN, sebagai ibu kandung dari Pembanding dahulu Penggugat hanya menerangkan bahwa antara keduanya sering cekcok karena Terbanding dahulu Tergugat tidak mengurus anak, tidak mengurus suami dan sering pulang malam, sedangkan saksi EKO UMBARNO, tetangga Pembanding dahulu Penggugat hanya menerangkan bahwa pernah mendengar Pembanding dahulu Penggugat dan terbanding dahulu Tergugat cekcok tetapi tidak menjelaskan apa yang menjadi pokok pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertengkaran antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat tersebut bukan merupakan pertengkaran yang prinsipil dan mendasar /asasi, melainkan merupakan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya yang merupakan bumbu dalam suatu rumah tangga untuk mencari kesesuaian dalam rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi, tidak dapat dibuktikan adanya suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, baik dari para pihak sendiri, dari orang tua, atau sesepuh kampung ataupun dari pemuka agamanya, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa pertengkaran tersebut merupakan suatu pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 26/PDT.G/2019/PN Sgl tanggal 4 September 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 September 2019 Nomor 26/PDT.G/2019/PN Sgl;
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2019 oleh NAWANGSARI,S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H. dan JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Penetapan tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 17/PDT/2019/ PT. BBL, putusan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI SUWARTI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS.E.E.N,S.H.

NAWANGSARI,S.H., M.H.

JEFFERSON TARIGAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATI SUWARTI

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan Rp.134.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor: 17/PDT/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)